



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 139/UN7.5.4/HK/AK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN  
TERINTEGRASI TINGKAT NASIONAL PADA PROGRAM STUDI PROFESI  
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang dan memperlancar kegiatan perkuliahan perlu mengangkat Koordinator kegiatan pendidikan terintegrasi tingkat nasional pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa mereka namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Koordinatoran Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI TINGKAT NASIONAL PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU** : Mengangkat Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Tingkat Nasional pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Tingkat Nasional diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka: Keputusan Dekan Nomor 102/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi pada Program Studi Profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 dan Keputusan Dekan Nomor 118/UN7.5.4/HK/2018 tentang Perubahan Keputusan Dekan Nomor 102/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pengangkatan Koordinator Kegiatan Pendidikan Terintegrasi Pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 03 Agustus 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 139 /UN7.5.4/HK/AK/2018  
 TANGGAL : 03 AGUSTUS 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN KOORDINATOR KEGIATAN  
 PENDIDIKAN TERINTEGRASI TINGKAT NASIONAL  
 PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 2018.

PERSONALIA KOORDINATOR KEGIATAN PENDIDIKAN TERINTEGRASI  
 TINGKAT NASIONAL

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	dr. I. Edward Kurnia Setiawan L, MM, Sp.PK, MH.Kes	III/b	Koordinator OSCE Center UKMPPD
2	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, Sp.KFR, Msi.Med	III/b	Koordinator Lokasi OSCE Center UKMPPD
3	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M	III/b	Koordinator CBT Center UKMPPD
4	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/b	Koordinator Lokasi CBT Center UKMPPD
7	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Koordinator Item Bank CBT UKMPDD
8	dr. Yora Nindita, M.Sc	III/b	Koordinator Lokasi Item Bank CBT UKMPDD

Semarang, 03 Agustus 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001